



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2024. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang. Di ucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.....	2
1.2.2..... Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	3
1.3 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas....	10
1.3.1. Komposisi Pegawai	10
1.4 Isu Strategis.....	12
1.5 Landasan Hukum.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	16
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
a. Tujuan dan Sasaran	17
b. Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	19
2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23

3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	Error! Bookmark not defined.
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	25
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi	Error! Bookmark not defined.
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	27
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	29
3.2 Realisasi Anggaran	31
BAB IV	36
P E N U T U P	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi perencanaan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris 3 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Kelompok jabatan Fungsional.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas,

tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Disdukcapil;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Disdukcapil; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Susunan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Anambas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 60 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021



Sumber data : Perbup Nomor 60 Tahun 2021

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Disdukcapil;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Disdukcapil; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Disdukcapil. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Disdukcapil;

- b. koordinasi kegiatan Disdukcapil;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Disdukcapil;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturanperundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disdukcapil.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Disdukcapil;
 - b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan Disdukcapil;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;

- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disdukcapil;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Disdukcapil;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil dipimpin oleh kepala bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disdukcapil.

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud mempunyai tugasnya menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disdukcapil.

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disdukcapil.

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.3 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1. Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki aparatur dengan data terpilah berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan 35 (tiga puluh tiga) orang PNS dan PPPK laki-laki dan 42 (empat puluh empat) orang PNS dan PPPK Perempuan.

Data terpilah dimaksud adalah data terpilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS dan PPPK di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.3.1

Komposisi Pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	6
1	Laki-laki	15	20	35
2	Perempuan	13	29	42
Jumlah		28	49	77

Sumber Data : Diolah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2025.

- a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural
 Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 14 (empat belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas, 4 (empat) orang eselon III Pejabat Administrator dengan jabatan Sekretaris dan jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, dan 4 (empat) orang eselon IV Pejabat Pengawas dengan jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala UPT Dinas, Kepala Subbidang Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Tata Usaha UPT Dinas.
- b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional
 - 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Analis Kebijakan Ahli Muda dan 1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda.
 - 2) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 14 (empat belas) orang.
- c. Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Arsiparis – Ahli Pertama, 2 (dua) Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan – Trampil, 26 (dua puluh enam) Penata Layanan Operasional, 19 (sembilan belas) Pengadministrasi Perkantoran, dan 1 (satu) Operator Layanan Operasional.

1. Menurut Tingkat Jabatan

a. Jabatan Struktural

- Eselon II Pejabat Tinggi Pratama : 1 Orang
- Eselon III Pejabat Administrator : 4 Orang
- Eselon IV Pejabat Pengawas : 4 Orang

b. Jabatan Fungsional

- Analis Kebijakan Ahli Muda : 4 Orang
- Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang

c. Jabatan Fungsional Umum

- ASN dan PPPK : 63 Orang

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat akurasi elemen datanya tertuang pada KTP –el yang dimiliki masyarakat;
- b. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
- c. Masih rendahnya kepemilikan akta pencatatan sipil;
- d. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan;
- e. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan;

- f. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Sumber Daya, Isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahunan dan/atau turunan RPJMD selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif ;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritime dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, untuk lima tahun kedepan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada misi ke 3 (tiga) **“Mewujudkan**

pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif' dengan melakukan langkah mendukung stabilitas dalam pemenuhan dokumen kependudukan skala prioritas agar program pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, menyiapkan kerangka kerja atau platform Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*), melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pelayanan digital ataupun pelayanan *non digital*, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka menengah Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B (61)	B (63)	B (65)	BB (72)	BB (75)	BB (75)
			Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73,85)	BB (74)	BB (74,50)	A (80)	A (80,10)	A (80,10)

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat	B (80)	A (88,31)	A (88,32)	A (88,33)	A (88,34)	A (88,34)
		Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	20 %	40%	60%	80%	100%	100%

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas;
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Hasil Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Sejahtera			
Misi 3 : Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat,	1. Melakukan Percepatan Pelayanan dengan penerapan inovasi pelayanan	1. Percepatan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan regulasi yang

serta pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan	Transparan dan Akuntabel		ada
		2. Mewujudkan Dukcapil Go Digital melalui pelayanan Daring	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Petugas Pelayanan (Front Office), Operator SIAK dan Administrator Database (ADB) Kependudukan.
		3. Pelaksanaan Pemanfaatan data Kependudukan sebagai basis data pembangunan daerah di seluruh perangkat daerah	3. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil
		4. Melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pentingnya administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dalam Mewujudkan Sinergitas Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
		5. Melakukan Pemutakhiran data kependudukan secara berkala	

2.4 Indikator Kinerja Utama

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti table berikut ini:

Tabel 2.4.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pelayanan	Indeks Kepuasan	Hasil Survey	A (88,34)	A

	administrasi kependudukan yang berkualitas serta pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan	Masyarakat	Kepuasan Masyarakat		(86,99)
		Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan Pelaksana selama 5 Tahun x 100% Target OPD	100%	80,00%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	BB (75)	-
		Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	A (80,10)	B (60,60)

Pada Tabel 2.4.1 di atas terlihat 1 (satu) indikator tujuan yaitu Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas serta pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target A (88,34) dan realisasi capaian A (86,99), Indikator Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan akses data kependudukan dengan target 100% dan realisasi capaian 80%, Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target BB (75) dan realisasi capaian tidak ada, dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah, dan Indikator Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah dengan target A (80,10) dan realisasi capaian B (60,60)

Tabel 2.4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	A (88,34)	A (86,99)

	Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan Pelaksana selama 5 Tahun x 100% Target OPD	100%	80%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	BB (75)	-
		Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	A (80,10)	B (60,60)

Pada Tabel 2.4.2 diatas terlihat bahwa sasaran ke 2 dengan 2 (dua) indikator sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak ada realisasi yaitu pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada indikator pertama Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target BB (75), hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah. Dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu pada sasaran pertama Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel pada indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target A (88,34) dan realisasi A (86,99), hal ini tidak tercapai dikarenakan masih belum maksimalnya hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator kedua Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan dengan target 100% dan realisasi 80% karena Disdukcapil sudah mengusulkan Permohonan Permanfaatatan Data dan sedang menunggu persetujuan Pemanfaatan Data dari Dirjen Dukcapil. Sasaran kedua Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dengan indikator Nilai (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) AKIP Perangkat Daerah dengan target A

(80,10) dan realisasi hanya mencapai B (60,60) karena adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat.

2.5 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Disdukcapil Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Bupati Kepulauan Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat	A (88,34)
		Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	100%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (75)
		Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	A (80,10)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP**

No	Predikat	Interpretasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	Memuaskan
3.	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	Baik

5.	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	Kurang
7.	> 0 - 30	Sangat Kurang

3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan
Akuntabel**

Indikator : 1. Indek Kepuasan Masyarakat
2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data
Kependudukan

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan
Akuntabel**

Indikator : 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun

berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- a. Membandingkan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel di bawah ini:**

Tabel 3.2
Target dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B (61)	B (63)	B (65)	BB (72)	BB (75)	BB (75)
			Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	BB (73,85)	BB (74)	BB (74,50)	A (80)	A (80,10)	A (80,10)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat,	Indek Kepuasan Masyarakat	B (80)	A (88,31)	A (88,32)	A (88,33)	A (88,34)	A (88,34)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi					Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
			Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	Predikat /Nilai	A (88,17)	A (85,80)	A (83,99)	A (86,99)	A (98,47)	Sangat Memuaskan
	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan Pelaksana selama 5 Tahun x 100% Target OPD	%	50,33%	60%	80%	80%	80%	Memuaskan
Meningkatkannya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	Predikat /Nilai	B (61,37)	-	-	-	-	-
	Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	Predikat /Nilai	BB (74,02)	B (69,61)	BB (70,36)	B (60,60)	BB (75,66)	Sangat Baik

Pada Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat dan Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan yang tingkat capaiannya memuaskan.

Pada Sasaran 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan

realisasi tahun 2023, tahun 2024 dan realisasi tahun 2025 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah mulai pada tahun 2023 lalu dan Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah yang mengalami penurunan capaian karena adanya catatan rekomendasi dari laporan hasil evaluasi SAKIP Disdukcapil pada setiap tahunnya.

b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2025	Target 2026	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	A (86,99)	A (88,34)	A (98,47)
	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Jumlah OPD Pelaksana PKS Tahun Berjalan Pelaksana selama 5 Tahun x 100% Target OPD	80%	100%	80%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	-	100%	-
	Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	B (60,60)	Tepat Waktu (100%)	BB (75,66)

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pendorong Keberhasilan	Penghambat Keberhasilan	Solusi
1	2	3
a. Keinginan aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan intensitas tim dalam pelaksanaan RB pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih perlunya pengembangan aparatur dalam memahami pelaksanaan dan implementasi dari RB	Perlu adanya coaching clinic terhadap pelaksanaan RB di tingkat opd yang melibatkan seluruh aparatur
b. Banyaknya OPD yang telah memahami dan mengerti pentingnya AKIP	Masih ada OPD yang belum maksimal dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan AKIP	Meningkatkan kesadaran aparatur terkait capaian laporan AKIP dalam pelaksanaan program kegiatan
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan	Penguatan koordinasi dengan kecamatan, desa/kelurahan, rumah sakit, dan KUA
d. Pelayanan inovatif (layanan online, jemput bola, kerjasama lintas instansi/PKS)	Keterbatasan sarana dan prasarana (jaringan internet, perangkat rekam/cetak)	Monitoring dan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
1	2	3	4
1. Yang Kompeten dalam Pengelolaan Pelayanan	Disdukcapil mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penambahan Personel ASN yang membidangi atau memahami pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penambahan Aparatur
	Kompetensi pegawai dan manajemen waktu	Penataan ulang pembagian tugas, bimbingan teknis, evaluasi kinerja berkala	Peningkatan Kapasitas Aparatur melakukan Diklat atau Bimtek seluruh Pegawai dilingkungan BPKPD.
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana	Dalam melaksanakan tugas Disdukcapil masih banyak kekurangan sarana prasarana dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan	Pengusulan penambahan fasilitas pelayanan seperti alat perekaman/cetak KTP-el dan KIA serta anggaran untuk	Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

	fungsinya	pemeliharaan rutin	
--	-----------	--------------------	--

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	1. Indek Kepuasan Masyarakat 2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
			Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase publikasi Profil Kependudukan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan,

dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Kepulauan Anambas	4. Nilai Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Daerah Pemerintah/Kota	Kinerja Perangkat Daerah	dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai sesuaiperaturan perundang-undangan
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota (6) Kegiatan (19) Sub Kegiatan;

2. Program Pendaftaran Penduduk (1) Kegiatan (2) Sub Kegiatan;
3. Program Pencatatan Sipil (1) Kegiatan (1) Sub Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1) Kegiatan (2) Sub Kegiatan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (1) Kegiatan (1) Sub Kegiatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah/ pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (output).

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pagu Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 7.832.567.727,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.564.662.366,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **83,81%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adalah Sipil **Rp. 1.267.905.361,00**. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan fokus pada substansi setiap kegiatan dengan memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran;
- b. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.171.120.442,00 yaitu sisa belanja PPPK Tahap II yang hanya dibayarkan 2 bulan dari 3 bulan yang dianggarkan, sisa Tambahan Penghasilan Pegawai yang hanya dibayarkan sebesar 75%.
- c. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan;
- d. Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kepulauan Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.660.020.363,00	6.417.541.400,00	83,78	1.242.478.963,00
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.980.939.023,00	5.809.074.581,00	83,21	1.171.864.442,00
3	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.842.443.023,00	5.671.322.581,00	82,88	1.171.120.442,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	138.496.000	137.752.000,00	99,46	744.000
5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	242.250.833,00	197.062.441,00	81,35	45.188.392,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.964.048,00	12.709.500,00	98,04	254.548,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.967.368,00	24.967.368,00	100	0,00
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.922,00	12.166.710,00	93,60	832.212,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.801.000,00	19.753.200,00	99,76	47.800,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.955.666,00	37.725.990,00	92,11	3.229.676,00
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	127.113.829,00	89.739.673,00	70,60	37.374.156,00
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	371.084.630,00	358.311.378,00	96,56	12.773.252,00
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.081.000,00	40.932.416,00	99,64	148.584,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	171.046.800,00	158.422.132,00	92,62	12.624.668,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.956.830,00	158.956.830,00	100	0,00
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHN DAERAH	65.745.878,00	53.093.000,00	80,75	12.652.878,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	6.187.500,00	0,00	0,00	6.187.500,00
18	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	11.735.778,00	6.225.000,00	53,04	5.510.778,00
19	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	47.822.600,00	46.868.000,00	98	954.600,00
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	109.196.364,00	87.536.266,00	80,16	21.660.098,00
7	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	109.196.364,00	87.536.266,00	80,16	21.660.098,00
20	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	35.854.073,00	29.358.501,00	81,88	6.495.572,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

22	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	73.342.291,00	58.177.765,00	79,32	15.164.526,00
8	PENDATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	24.014.000,00	22.407.700,00	93,31	1.606.300,00
9	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	24.014.000,00	22.407.700,00	93,31	1.606.300,00
24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24.014.000,00	22.407.700,00	93,31	1.606.300,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	25.201.800,00	25.201.800,00	100	0,00
10	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	25.201.800,00	25.201.800,00	100	0,00
25	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22.411.800,00	22.411.800,00	100	0,00
26	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	2.790.000,00	2.790.000,00	100	0,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.135.200,00	11.975.200,00	84,72	2.160.000,00
11	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.135.200,00	11.975.200,00	84,72	2.160.000,00
27	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	14.135.200,00	11.975.200,00	84,72	2.160.000,00
	TOTAL	7.832.567.727,00	6.564.662.366,00	83,81	1.267.905.361,00
	Jumlah Program	5			
	Jumlah Kegiatan	11			
	Jumlah Sub Kegiatan	27			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 3	4			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-	-	6.564.662.366,00	83,81
2.	Sesuai Target	2	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	2	- 76,54% 68,33%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan kewajiban kepala perangkat daerah dalam memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2025 ini dapat menggambarkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar **Rp7.832.567.727,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp6.564.662.366,00** atau dengan serapan dana mencapai **83,81%**.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas. Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini kami susun secara obyektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tarempa, 30 Januari 2026
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Heryana, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197411302002122003